

Pengembangan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Kemambang Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang

M. Imron Rosyidi¹, Eko Susilo²

¹Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo

²Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo

Email Korespondensi: tentaralangit46@gmail.com

ABSTRAK

Desa bersinar adalah sebuah program yang dirancang oleh badan narkotika nasional, dengan tujuan mencegah peredaran gelap narkoba di wilayah pedesaan karena strategi yang digunakan oleh bandar mulai menysasar daerah yang jauh dari pengawasan aparat hukum. Desa bersinar diharapkan menjadi garda terdepan dari program P4GN di Masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesiapan desa kemambang dalam persiapan menuju launching desa bersinar di Desa Kemambang, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode sampling snowball sampling, dilaksanakan pada Januari – Oktober 2024, instrument menggunakan kuesioner kesiapan desa bersinar, lokasi pelaksanaan di desa kemambang kecamatan Banyubiru kabupaten Semarang. Analisis Data menggunakan *thematic analysis*. Hasil penelitian: Anggaran khusus untuk PGN di Desa Kemambang menggunakan dana desa yang tertuang dalam APBDes, Sudah Memiliki Kelompok Relawan Anti Narkoba, Sudah melakukan sosialisasi anti narkoba bekerjasama dengan babinsa, LSM anti narkoba dan Bhabinkamtibmas maupun pihak Kecamatan, Belum ada laporan terkait penyalahgunaan Narkoba di Desa Kemambang. Kesimpulan Desa Kemambang sudah memiliki kesiapan untuk disahkan menjadi desa bersinar mencapai 90%.

Kata Kunci: Desa Bersinar, P4GN, Indonesia Emas

ABSTRACT

Development of a Drug-Free Village (BERSINAR) in Kemambang Village, Banyubiru District, Semarang Regency

Desa Bersinar is a program designed by the Narcotic National Agency, with the purpose of preventing the illegal distribution of drugs in rural areas because the strategies that used by a dealers are starting to target areas that are far from the supervision of law enforcement agencies. Desa Bersinar is expected to be at the pilot project of the P4GN program in the community. The purpose of this research is to determine the readiness of the Kemambang village in preparation for launching the Desa Bersinar in Kemambang Village, Banyubiru district, Semarang Regency. The method in this research is qualitative research, with a snowball sampling method, carried out in January - October 2024, the instrument uses the Readiness Desa Bersinar Questionnaire, the implementation location is Kemambang Village, Banyubiru District, Semarang Regency. Data analysis using thematic analysis. The research results showed Kemambang Villlage have a budgeting of P4GN program consist in the Village Budgeting Program, Have A civilian activist of P4GN, Have been done P4GN socialiation collaboration with

law enforcement agencies,, no report about drugs abuse. Conclusion that the readiness of Kemambang village to be approved as a Desa Bersinar reached 90%.

Keywords: *Shining Village, P4GN, Golden Indonesia*

PENDAHULUAN

Menurut Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Putra et al., 2019), ditemukan bahwa Hasil penelitian yang dilakukan BNN, tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia tahun 2017, diketahui bahwa angka prevalensi penyalah guna 1,77 % (satu koma tujuh puluh tujuh persen) atau sekitar 3.376.115 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima belas rupiah) orang dari total populasi penduduk Indonesia berusia 10 – 59 tahun (Putra et al., 2019) . Kecenderungannya, sebagian besar penyalahgunaan justru terjadi di desa, baik dari masyarakat sendiri maupun pemerintah desa tidak luput dari permasalahan narkoba. Pekerja yang berada di desa seperti nelayan, pekerja tambang, pekerja kelapa sawit juga rentan akan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. (BNN, 2024 <https://bnn.go.id/>). Selanjutnya menurut (Silitonga, 2024) mengatakan bahwa kegagalan strategi dan kurangnya kolaborasi dalam mengimplementasikan kebijakan P4GN berimplikasi pada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang semakin marak. Prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 2,20% dan 60% pecandu narkoba yang telah menjalani rehabilitasi dapat (relap) kambuh kembali (Afriani & Tenrilemba, 2018).

Adanya program pemerintah yang fokus pada kesejahteraan masyarakat desa sehingga berdampak pada perekonomian desa yang kian meningkat, kini menjadikan desa sebagai potensi bisnis baru bagi para bandar narkoba. Maka, diperlukan ketahanan yang kuat dari desa untuk menanggulangi permasalahan narkoba. Tercatat sampai dengan Mei 2019, jumlah desa di Indonesia yaitu 74.950 desa dan 8.479 kelurahan. (BNN, 2024 <https://bnn.go.id/>)

Kabupaten Semarang menjadi hub antara kota Semarang, kota Salatiga dan Kabupaten Boyolali serta kabupaten Magelang. Sebagai hub ini membuat potensi distribusi narkotika dan zat terlarang menjadi sangat mungkin terjadi. Daerah – daerah perbatasan dengan pengawasan yang rendah menjadi potensi untuk terjadinya transaksi obat terlarang dan narkotika. Salah satu desa di Kabupaten Semarang dengan progress yang termasuk cepat adalah desa Kemambang dengan pengembangan desa wisata sitaring dekat dengan akses menuju gunung Telomoyo. ([Kab Semarang.go.id](http://KabSemarang.go.id)), Sehingga peneliti berminat meneliti pengembangan desa bersih narkoba di desa kemambang kecamatan Banubiru Kabupaten Semarang untuk mencegah peredaran gelap narkoba.

METODE

Desain penelitian ini menggunakan qualitative research, Pelaksanaan penelitian dilakukan dari Januari 2024 sampai Oktober 2024, Tempat penelitian dilakukan di desa kemambang kecamatan Banyubiru kabupaten Semarang, Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah warga Desa Kemambang yang terdiri dari (Kepala Desa, Ketua Takmir Masjid, Ketua Karang Taruna, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Ketua PKK) Desa Kemambang, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten

Semarang sejumlah 20 total responden yang diambil menggunakan *snowball sampling*. Instrumen dalam penelitian ini adalah instrument kesiapan desa bersinar yang ditanyakan kepada sampel dari desa kemambang, kecamatan banyubiru kabupaten semarang. Kuesioner sudah dilakukan uji Validitas menggunakan Alfa Cronbach dengan nilai 0,45 sampai 0,68 masing – masing soal sehingga kuesioner dinyatakan valid. Kuesioner sudah dilakukan uji reliabilitas menggunakan 20 responden di Desa Keji Ungaran Barat yang memiliki letak Geografis mendekati Kemambang, dengan nilai reliabilitas 0,61.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Faktor Pendukung Pembentukan Desa Bersinar di desa kemambang kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, sebuah desa dianggap layak untuk diusulkan menjadi desa bersinar jika sudah memenuhi beberapa syarat diantaranya : Komitmen semua pihak yang mendukung pembentukan desa bersinar hal ini dibuktikan dengan pertemuan kepala desa dengan perwakilan dari BNN, Kecamatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, PKK, babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk menginisiasi peluncuran desa kemambang sebagai desa bersinar, tersedianya regulasi yang sesuai untuk menjadi rujukan dalam pembentukan desa bersinar yang terdiri dari UU no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(RI, 2009), Perda terkait P4GN nomor 1 tahun 2021 tentang Fasilitasi P4GN, Pergub no 26 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (JATENG, 2023)

Faktor penghambat pembentukan desa bersinar di Desa Kemambang Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang: Ketersediaan anggaran sesuai dengan perda no 1 Tahun 2021 menyebutkan bahwa pemerintah desa wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan P4GN, Ketersediaan relawan ditingkat desa menjadi sebuah kewajiban untuk bisa mendeklarasikan diri sebagai desa bersinar, Ketersediaan rumah rehabilitasi terdekat, bisa membuat sendiri di desa atau bekerjasama dengan BNN, RSJ, IPWL maupun yayasan lain yang bergerak dibidang rehabilitasi pengguna narkoba.

Solusi percepatan pembentukan desa bersinar: Pelatihan relawan anti narkoba, relawan yang sudah terlatih akan menjadi agen perubahan dan role model dimasyarakat, Pembuatan KIE bahaya narkoba, media promosi ini akan menjadi bahan atau materi sosialisasi yang sudah distandarisasi oleh BNN Provinsi Jawa Tengah, Kegiatan Sosialisasi bahaya narkoba bekerjasama dengan perguruan tinggi maupun pihak – pihak terkait, Kerjasama lintas sectoral penanganan P4GN sesuai dengan UU No 5 Tahun 2009 bahwa kegiatan P4GN membutuhkan kerjasama lintas sector agar bisa berhasil dengan baik.

Apakah desa saudara sudah menganggarkan untuk pengembangan desa bersinar? Sudah menganggarkan, Apakah di desa saudara sudah pernah ada penyuluhan tentang P4GN dari BNN, Kepolisian atau LSM Anti Narkoba? Sudah pernah dilakukan penyuluhan tentang P4GN, Apakah di desa saudara sudah ada relawan anti narkoba berbasis masyarakat? Sudah terbentuk relawan anti narkoba berbasis masyarakat, Apakah Media komunikasi informasi dan edukasi tentang P4GN sudah ada di desa saudara? Sudah ada media komunikasi informasi dan

edukasi tentang P4GN, Apakah desa saudara memiliki program P4GN mandiri yang termuat dalam RJPMDesa? Sudah ada program P4GN mandiri yang termuat dalam RJPM Desa, Apakah desa saudara sudah pernah ada komitmen bersama untuk menjadi desa bersih narkoba? Sudah ada komitmen bersama untuk menjadi desa bersih narkoba, Apakah puskesmas atau dinas kesehatan pernah ke desa saudara terkait P4GN? Puskesmas dan dinas kesehatan pernah ke desa kemambang, Apakah sudah pernah dilaksanakan musyawarah masyarakat desa tentang P4GN? Sudah pernah dilaksanakan MMD tentang P4GN dengan melibatkan tokoh – tokoh masyarakat, pihak dari kecamatan, babinsa, karang taruna dan tokoh agama. Apakah desa sudah memiliki agen pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA?

Desa sudah memiliki agen pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA, Apakah warga pernah melaporkan terkait P4GN diwilayahnya? Belum pernah ada laporan terkait P4GN di desa kemambang

PEMBAHASAN

Factor pendukung pembentukan desa bersinar

Komitmen semua pihak dalam pembentukan desa bersinar, mengapa komitmen ini penting karena komitmen adalah kesepakatan semua pihak bahwa persoalan P4GN adalah kinerja lintas sector untuk mencegah kejahatan terorganisir yang dapat menyebabkan kerusakan sendi – sendi kehidupan suatu bangsa (BNN, 2024 <https://bnn.go.id/>). Narkoba menjadi salah satu extra ordinar crime yang membutuhkan perhatian yang serius. Yang harus ditangani selain korupsi dan terorisme. Narkoba menjadi sebuah alat untuk menyerang sebuah bangsa seperti tragedi perang candu di China dimana untuk melemahkan sebuah bangsa dari perlawanan warganya diberi candu sehingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap invasi asing.

Menurut Penelitian (Puluhulawa & Nggilu, 2021) dengan judul Mewujudkan Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Masuru salah satu langkah dalam penancangan desa bersinar adalah semua pihak yang ada di Desa dari lurah, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua karang taruna, Ibu PKK memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan desanya bersih narkoba, dengan memiliki desa yang bersih narkoba maka masyarakat sendiri memiliki peran untuk mencegah kemaksiatan terjadi di lingkungannya. Penelitian lain menurut (Imfyan & Amri, 2022) tentang efektivitas program desa bersinar di desa sangau kecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singing. Peneliti tersebut mengatakan bahwa koordinasi antar lini yang berperan dalam P4GN dalam upaya efektivitas desa bersinar sangat penting, peneliti juga mengatakan bahwa jika tidak ada komitmen maka jangankan terjadi koordinasi, semua unit mau bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya saja sangat sulit. Peneliti ini juga menyatakan bahwa komitmen semua pihak untuk mendukung keberhasilan desa bersinar mutlak menjadi langkah pertama.

Dalam UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa masyarakat memiliki peran dalam P4GN. Dalam perda No 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah berdasar dua regulasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan ada nya perda P4GN di

Provinsi Jawa Tengah menjadi sebuah pedoman dan petunjuk teknis untuk melakukan P4GN di wilayah provinsi jawa tengah. Perda memperjelas tugas dan fungsi dari BNN, Kepolisian, Pemerintah provinsi, pemerintah daerah, LSM anti narkoba bisa terbagi dengan sangat baik, pembagian peran ini akan sangat membantu proses menuju Indonesia bersih narkoba dalam rangka Indonesia emas 2045. Regulasi lain yang mengatur tentang kebijakan P4GN adalah Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2023 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. Menurut Kasita, dalam penelitiannya dengan judul *Collaborative Governance* dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surakarta menyebutkan bahwa upaya menyukseskan P4GN membutuhkan regulasi yang sesuai sehingga semua pihak memiliki peran dan tugas yang jelas dalam efektivitas pelaksanaan P4GN. (Kasita & Sudarmo, 2023)

Factor penghambat pembentukan desa bersinar

Ketersediaan anggaran, semua kegiatan dalam P4GN membutuhkan anggaran untuk menyediakan rumah rehabilitasi, biaya pembekalan dan pendidikan untuk para relawan anti narkoba, pembuatan media KIE untuk sosialisasi anti narkoba juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sesuai dengan UU Desa no 6 tahun 2014 disebutkan bahwa setiap desa berhak mengalokasikan dana desa untuk kegiatan P4GN. Perda no 1 tahun 2021 juga menyebutkan bahwa pemerintah desa harus mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan P4GN menggunakan dana desa. Menurut Penelitian Asriana Sri Lestari, Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Di Kelurahan Hamadi Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua salah satu kendala dalam pelaksanaan desa bersinar adalah ketersediaan dana yang digunakan dalam penyediaan alat peraga sosialisasi anti narkoba, penyediaan materi dan media sosialisasi anti narkoba, anggaran fasilitas kegiatan sosialisasi anti narkoba. Desa kemambang harus mengoptimalkan CSR dan berbagai sumber dana lain untuk mensukseskan Desa Bersinar di Desa Kemambang.

Ketersediaan relawan, kegiatan melaporkan untuk rehabilitasi membutuhkan relawan yang mau dan bersedia meluangkan waktu mendampingi korban penyalahgunaan narkoba, selain itu relawan juga bertugas melakukan sosialisasi bahaya narkoba ke sekolah – sekolah menengah dan perguruan tinggi maupun di masyarakat. Menurut Penelitian Asriana Sri Lestari, Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Di Kelurahan Hamadi Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua. Salah satu kendala selain anggaran adalah ketersediaan relawan yang akan menjadi role model dan agent of change bagi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di Desa Kemambang. Jumlah Relawan terlatih yang masih terbatas perlu menjadi pertimbangan pemerintah desa untuk membekali semua pemuda desa kemambang dengan pengetahuan dasar tentang P4GN.

Ketersediaan rumah rehabilitasi terdekat, jarak kemambang ke BNN provinsi jawa tengah yang lumayan jauh akan membuat proses rehabilitasi terkendala oleh jarak sehingga pengguna penyalahgunaan akan enggan untuk melakukan proses rehabilitasi. Menurut Penelitian Asriana Sri Lestari, Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Di Kelurahan Hamadi Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua. Salah satu kendala

yang berpotensi menghambat pelaksanaan desa bersinar di Desa kemambang adalah ketersediaan rumah rehabilitasi, tetapi hal ini bisa direduksi dengan kerjasama dengan dinas kesehatan, RS, Puskesmas, IPWL dan Lembaga Rehabilitasi kecanduan narkoba lainnya. Yang memiliki jarak masih dalam jangkauan dengan desa kemambang.

Solusi percepatan

Pelatihan relawan anti narkoba, dengan semakin banyak relawan yang terlibat dan teredukasi dengan baik maka sosialisasi di tingkat desa bisa dilakukan dengan lebih baik. Menurut Penelitian Bentonious Silitonga tentang Kebijakan Kolaboratif Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika pada Sektor Pariwisata di Indonesia, setiap praktisi yang terlibat dalam pariwisata Desa bisa dilibatkan untuk menjadi relawan anti narkoba karena mereka memiliki kontak erat dengan para wisatawan, pengguna, bandar maupun pengedar bisa terasimilasi sebagai wisatawan, dengan mengoptimalkan pelaku wisata maka proses koordinasi untuk P4GN bisa lebih efektif Karena yang menjadi garda terdepan adalah para pelaku wisata yang memiliki kontak langsung dengan semua wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Dengan relawan terlatih mereka bisa melakukan upaya *early warning system* jika diketemukan ada kecurigaan adanya peredaran gelap narkoba. Selain itu juga dapat dilakukan dengan pencegahan melalui pemberdayaan Masyarakat seperti hasil penelitian oleh (Agustapa, 2024).

Pembuatan KIE bahaya narkoba, bahan KIE bisa menjadi alat untuk mendistribusikan informasi tentang bahaya narkoba jika tidak memungkinkan dilakukan sosialisasi bahaa narkoba. Menurut penelitian Ema Afriani dan Farahdibha Tenrilemba tentang Studi Kualitatif Program Promosi Kesehatan Terhadap Pecandu Narkoba Di Klinik Pratama BNN Kota Jakarta Timur didapatkan data bahwa KIE atau media promosi membantu memulihkan produktivitas pada pecandu narkoba, selain itu media promosi juga berperan dalam meningkatkan pengetahuan audience tentang bahaya narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa media promosi KIE sangat berperan penting dalam upaya P4GN.

Sosialisasi bahaya narkoba, sosialisasi anti narkoba yang dilakukan secara massif dengan melibatkan relawan dan karang taruna akan memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi godaan narkoba. Menurut Penelitian Asriana Sri Lestari, Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Di Kelurahan Hamadi Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua menyebutkan bahwa pelaksanaan sosialisasi bahaya narkoba secara terjadwal dan terstruktur mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba dan membuat perilaku masyarakat untuk menggunakan narkoba menjadi menurun. Menurut penelitian tersebut bahwa membuat perubahan perilaku masyarakat membutuhkan peran berbagai pihak secara kolaboratif untuk membuat masyarakat yang pernah menggunakan menjadi menghentikan penggunaan dan yang belum pernah menggunakan menjadi tidak akan menggunakan narkoba.

Kerjasama lintas sectoral penanganan P4GN, membutuhkan kerjasama berbagai pihak agar P4GN bisa berhasil dengan baik. Menurut Penelitian(Lestari, 2023), Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Di Kelurahan Hamadi Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua menyebutkan bahwa kesuksesan pelaksanaan desa bersinar tidak lepas dari peran berbagai pihak, jika semua pihak bisa melakukan semua sesuai dengan tupoksi dan kewenangan maka desa bersinar bisa berjalan dengan baik(Lestari, 2023).

Kesiapan desa kemambang

Apakah desa saudara sudah menganggarkan untuk pengembangan desa bersinar? Sudah menganggarkan dalam anggaran RAPBDes Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa desa kemambang sudah mengikuti anjuran dan saran dari UU Desa no 6 Tahun 2014 tentang peran serta masyarakat dalam kegiatan P4GN. Sesuai dengan Perda no 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi P4GN bahwa setiap desa harus menyediakan anggaran dalam fasilitasi P4GN, hal ini menunjukkan bahwa desa kemambang sudah mengikuti peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh gubernur. Menurut Penelitian (Lestari, 2023), Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Di Kelurahan Hamadi Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua menyebutkan bahwa ketersediaan dana dan anggaran akan menjamin terlaksananya desa bersinar secara baik sesuai dengan ketentuan berlaku.

Apakah di desa saudara sudah pernah ada penyuluhan tentang P4GN dari BNN, Kepolisian atau LSM Anti Narkoba? Sudah pernah dilakukan penyuluhan tentang P4GN dengan melibatkan aktivis anti narkoba, karang taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa dan mahasiswa KKN. Menurut penelitian (Puluhulawa & Nggilu, 2021), mewujudkan Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Masuru menyebutkan bahwa KKN menjadi upaya efektif untuk memberdayakan masyarakat, salah satu hal yang bisa diberdayakan adalah P4GN dengan menggunakan tokoh agama dan tokoh masyarakat maupun keterlibatan karang taruna, semakin banyak partisipan yang terlibat maka kesuksesan desa bersinar akan lebih mungkin terjadi.

Apakah di desa saudara sudah ada relawan anti narkoba berbasis masyarakat? Sudah, terbentuk relawan anti narkoba berbasis masyarakat yang dilatih dan dibimbing oleh BNN provinsi Jawa Tengah. Menurut penelitian Moh. Rusdiyanto Puluhulawa¹ Novendri M. Nggilu² Mewujudkan Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Masuru menyebutkan bahwa SDM paling penting dalam pelaksanaan desa bersinar adalah relawan anti narkoba yang berasal dari desa (Puluhulawa & Nggilu, 2021). Mengapa relawan penting, karena mereka tinggal di desa dan memiliki kultur yang erat dengan masyarakat, memiliki waktu 24 jam berada di Desa sehingga P4GN bisa disukseskan oleh relawan – relawan tersebut.

Apakah Media komunikasi informasi dan edukasi tentang P4GN sudah ada di desa saudara? Sudah ada media komunikasi informasi dan edukasi tentang P4GN dalam bentuk media cetak yang sudah dibuat oleh mahasiswa KKN sehingga menjadi sarana edukasi ke Masyarakat. Menurut penelitian (Puluhulawa & Nggilu, 2021) Mewujudkan Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Masuru. Bahwa pemberdayaan KKN dalam mensukseskan Desa bersinar menjadi upaya efektif untuk transformasi pengetahuan dari akademik ke masyarakat, selain KKN pengabdian kepada masyarakat adalah sebuah program efektif untuk transformasi pengetahuan ke masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi akademik dengan pemerintah desa menjadi salah satu langkah penting untuk mensukseskan desa bersinar.

Apakah desa saudara memiliki program P4GN mandiri yang termuat dalam RJPMDesa? Sudah ada program P4GN mandiri yang termuat dalam RJPM Desa dan sudah ditindak lanjuti melalui kegiatan atau program – program yang melibatkan relawan dan karang taruna. Hal ini sesuai dengan perda no 1 tahun 2021

tentang fasilitasi P4GN yang menyebutkan bahwa Desa bisa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan P4GN menggunakan dana desa, Pemerintah desa bisa menyusun program – program yang bisa dikonversi untuk mendukung pelaksanaan desa bersinar.

Apakah desa saudara sudah pernah ada komitmen bersama untuk menjadi desa bersih narkoba? Sudah ada komitmen bersama untuk menjadi desa bersih narkoba yang dilakukan oleh perangkat desa, perwakilan kecamatan, BNNP Jateng, babinsa, babinkamtibmas, karang taruna, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Menurut Hammed Diputra Imfyan tentang efektivitas program desa bersinar di desa sangau kecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singing menyebutkan bahwa keberhasilan desa bersinar terletak pada komitmen semua pihak yang terlibat untuk berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mensukseskan desa bersinar, tanpa sebuah komitmen maka desa bersinar menjadi tidak efektif karena semua unit yang terlibat tidak bisa melakukan tugas pokok dan fungsinya karena rendahnya komitmen.

Apakah puskesmas atau dinas kesehatan pernah ke desa saudara terkait P4GN? Puskemas dan dinas kesehatan pernah ke desa kemambang untuk melakukan pendataan terkait penyalahgunaan narkoba dan P4GN menurut Hammed Diputra Imfyan tentang efektivitas program desa bersinar di desa sangau kecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singing menyebutkan bahwa peran dinas kesehatan, puskesmas untuk mengoptimalkan peran posyandu, posbindu dan kader – kader kesehatan yang dimiliki ditingkat desa menjadi sangat penting dan vital, peran kader – kader masyarakat ini sangat penting untuk menjadi penghubung antara dinas kesehatan dan puskesmas dengan masyarakat, sehingga semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh kader kesehatan berdasarkan petunjuk dan arahan dari puskesmas maupun dinas kesehatan.

Apakah sudah pernah dilaksanakan musyawarah masyarakat desa tentang P4GN? Sudah pernah dilaksanakan MMD tentang P4GN dengan melibatkan berbagai pihak yang ada di desa. Sesuai dengan UU Desa no 6 Tahun 2014 tentang peran pemerintah desa disebutkan bahwa untuk mensukseskan semua kegiatan dan agenda pemerintah maka pemerintah desa wajib melibatkan masyarakat dalam semua proses dan program desa melalui musrenbangdes, didalam musrenbangdes kepala desa bisa menginformasikan kegiatan atau program – program yang akan dilakukan dalam satu tahun kedepan, sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat. Selain itu dalam Perda no 1 tahun 2021 tentang Fasilitasi P4GN juga disebutkan bahwa pemerintah desa wajib melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kegiatan di desa.

Apakah desa sudah memiliki agen pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA? Desa sudah memiliki agen pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA bekerjasama dengan LSM anti Narkoba, dinas kesehatan kabupaten semarang dan Kecamatan Banyubiru. Menurut Agus Tapa dalam penelitian Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone, dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotik menyebutkan bahwa strategi pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA bisa menggunakan relawan yang ada didesa atau duta anti narkoba didesa untuk menjadi fasilitator yang akan membantu proses rehabilitasi warga yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA ke BNN atau RSJ maupun IPWL, Relawan yang sudah sangat kompeten bisa menjadi agen pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA di Desa.

Apakah warga pernah melaporkan terkait P4GN diwilayahnya? Belum pernah ada laporan terkait P4GN di desa kemambang berdasarkan hasil wawancara dengan karang taruna, pihak kelurahan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dimas Setyadi Putra Pemberdayaan duta anti narkoba Kota Malang melalui pelatihan dalam upaya peningkatan pengetahuan P4GN, Menyebutkan bahwa peran aktif masyarakat dalam P4GN akan mensukseskan desa bersinar, dengan partisipasi masyarakat yang tinggi maka tugas BNN dan Kepolisian akan tereduksi karena partisipasi masyarakat akan membuat informasi tentang penyalahgunaan Narkoba akan lebih cepat tersampaikan kepada pihak – pihak terkait, apalagi jika di masyarakat memiliki duta anti narkoba yang akan menjadi leading sector bagi para relawan dalam pelaksanaan P4GN.

SIMPULAN

Kesiapan desa kemambang untuk menjadi desa bersinar sudah mencapai 90 % sehingga ditahun 2025 sudah layak diusulkan untuk pencaangan desa bersinar di Kabupaten Semarang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapkan terimakasih kepada kepala desa kemambang, camat banyubiru, Rektor Universitas Ngudi Waluyo, Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, E., & Tenrilemba, F. (2018). *Studi Kualitatif Program Promosi Kesehatan Terhadap Pecandu Narkoba Di Klinik Pratama BNN Kota Jakarta Timur Tahun 2018*. 2(2).
- Agustapa. (2024). Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmu Hukum Pangayoman*, 2.
- Imfyan, H. D., & Amri, K. (2022). Efektivitas Program Desa Bersinar Di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. *Cross-Border*, 5(2), 1296–1304.
- JATENG, G. (2023). *PERGUB NOMOR 26 TAHUN 2023 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA*.
- Kasita, I. D., & Sudarmo. (2023). Collaborative Governance dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(1), 119–135.
- Lestari, A. S. (2023). Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Di Kelurahan Hamadi Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua. *Ipdn*. http://eprints.ipdn.ac.id/13256/1/ASRIANA_REPOSITORY.pdf
- Puluhulawa, R. U., & Nggilu, N. M. (2021). Mewujudkan Desa BERSINAR (Bersih dari Narkoba) Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Masuru. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 1(2), 27–37. <https://doi.org/10.33756/jds.v2i1.12694>
- Putra, A. P., Irawan, N., & Supratman. (2019). *Petunjuk teknis pelaksanaan Desa*

- Bersih Narkoba*. Dirjen Advokasi BNN RI.
- RI, P. (2009). UU RI No 35 Thn 2009 Tentang NARKOTIKA. In *Экономика Региона* (Vol. 19, Issue 19).
- Silitonga, B. (2024). *Kebijakan Kolaboratif Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika pada Sektor Pariwisata di Indonesia* Bentonius Silitonga , Universitas ASA Indonesia , Indonesia * Email : bentonius@asaindo.ac.id
The tourism sector in Indonesia faces challenges , including the i. 8(2), 1–6.
- BNN, 2024 <https://bnn.go.id/>
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor narkotika;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:355/9042/SJ kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia hal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa tanggal 26 Oktober 2018;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:354/9041/SJ kepada Gubernur di Seluruh Indonesia hal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa tanggal 26 Oktober 2018;
- Surat Edaran Deputy Pencegahan Nomor:SE/82/XII/DE/PC.00/2019/BNN tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba tanggal 5 Desember 2019.
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2023 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
- Peraturan Daerah no 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika